



SALINAN PUTUSAN

NOMOR 16/Pdt.G/2015/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara **KEWARISAN** yang diajukan oleh:

JUMRANSYAH BIN HAMRAN, umur 58 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan M. Said Gg 6 RT 29, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, semula disebut Penggugat I, sekarang sebagai **Pembanding I**;

ZAKARIA BIN HAMRAN, umur 49 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan M. Said Gg. Sendawan RT. 13, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, semula disebut Penggugat II sekarang sebagai **Pembanding II**;

FATHUL JANNAH BINTI HAMRAN, umur 46 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan P. Suryanata Gg. Anggrek, RT. 30, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, semula disebut Penggugat III sekarang sebagai **Pembanding III**;

AHMAD JAIS BIN HAMRAN, umur 43 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan M. Said Gg. 6 RT. 29, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, semula disebut Penggugat IV sekarang sebagai **Pembanding IV**;

HERLINA BINTI HAMRAN, umur 38 tahun, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan P. Aji Suryanata RT 31, Kelurahan Air Putih, Kecamatan

Putusan PTA Samarinda No. 16/Pdt.G/2015/PTA.Smd

halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Ulu, Kota Samarinda, semula disebut Penggugat V sekarang sebagai **Pembanding V**;

HUSEIN BIN HAMRAN, umur 35 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Suwandi 6, RT. 26 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, semula disebut Penggugat VI sekarang sebagai **Pembanding VI**;

FATMAWATI BINTI HAMRAN, umur 33 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan P. Aji Suryanata RT. 31, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, semula disebut Penggugat VII sekarang sebagai **Pembanding VII**;

MULYA NUR BIN HAMRAN, umur 30 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan P. Aji Suryanata RT. 31, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, semula disebut Penggugat VIII sekarang sebagai **Pembanding VIII**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII, yang dalam hal ini telah memilih kediaman hukum (*Domicilie*) di tempat kuasanya **Drs. H. Abdul Rokhim, SH. M.Hum dan Firdaus, SHI**, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda (depan SMPN 4) Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2014, selanjutnya **Pembanding I** sampai dengan **Pembanding VIII**, disebut sebagai **Para Pembanding**;

M E L A W A N

EMIL alias **Amiliah BINTI AMAL**, umur 54 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan P. Suryanata RT. 35 Kelurahan Air putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, semula disebut Tergugat I sekarang sebagai **Terbanding I**;

ASIAH BINTI AMAL, umur 51 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Cendana Gg.4 Kelurahan Teluk Lerong Ulu,

Putusan PTA Samarinda No. 16/Pdt.G/2015/PTA.Smd

halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, semula disebut
Tergugat II sekarang sebagai **Terbanding II**;

JUMANIS BIN AMAL, umur 44 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di
Jalan P. Antasari Gg. 5 RT. 10 Kelurahan Teluk Lerong Ulu,
Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, semula disebut
Tergugat III sekarang sebagai **Terbanding III**;

JOHANSYAH BIN AMAL, umur 42 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal
di Jalan P. Antasari Gg. 5 RT. 10, Kelurahan Teluk Lerong Ulu,
Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, semula disebut
Tergugat IV sekarang sebagai **Terbanding IV**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dengan mengutip segala uraian yang dimuat dalam putusan
Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1465/Pdt.G/2014/PA.Smd, yang diputus
pada tanggal 2 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal
1436 Hijriah, antara kedua belah pihak tersebut yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Muda bin Arju dan Sakdiyah binti Abu
telah meninggal dunia;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa :
 - 3.1. Amal bin Muda
 - 3.2. Siti Aisyah binti Muda,
Adalah ahli waris dari almarhum Muda bin Arju dengan almarhumah
Sakdiyah binti Abu;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa Siti Aisyah binti Muda pada tanggal
08 Juni 2012 telah meninggal dunia;
5. Menetapkan menurut hukum bahwa:•

Putusan PTA Samarinda No. 16/Pdt.G/2015/PTA.Smd

halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Jumransyah bin Hamran
- 5.2. Zakaria bin Hamran
- 5.3. Fathul Jannah binti Hamran
- 5.4. Ahmad Jais bin Hamran
- 5.5. Herlina binti Hamran
- 5.6. Husein bin Hamran
- 5.7. Fatmawati binti Hamran
- 5.8. Mulya Nor bin Hamran,

Adalah ahli waris dari Siti Aisyah binti Muda;

6. Menetapkan menurut hukum bahwa Amal Bin Muda pada tanggal 24 Agustus tahun 2013 telah meninggal dunia;

7. Menetapkan menurut hukum bahwa :

- 7.1. Asiah binti Amal
- 7.2. Emil alias Amiliah binti Amal
- 7.3. Jumanis bin Amal
- 7.4. Johansyah bin Amal

Adalah merupakan ahli waris dari Amal bin Muda;

8. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya;

9. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.066.000,- (tiga juta enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Panitera Pengadilan Agama Samarinda sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 9 Maret 2015. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat yang selanjutnya sebagai para Terbanding pada tanggal 17 Maret 2015;

Bahwa kedua belah pihak, para Penggugat selaku para Pembanding dan para Tergugat selaku para Terbanding sama-sama telah diberitahukan supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa berkas perkara (inzage), namun pihak Pembanding dan juga Terbanding tidak pernah datang memeriksa berkas tersebut sesuai surat keterangan Panitera

Putusan PTA Samarinda No. 16/Pdt.G/2015/PTA.Smd

halaman 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1465/Pdt.G/2014/PA.Smd tanggal 9 April 2015;

Bahwa para Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 21 April 2015 dan dikirim langsung oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 5 Mei 2015. Memori banding tersebut telah disampaikan kepada para Tergugat yang sekarang menjadi para Terbanding sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 1465/Pdt.G/2015/PA. Smd tanggal 28 April 2015. Sedangkan para tergugat/terbanding hingga pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, tidak menyampaikan kontramemori banding;

Bahwa dalam memori bandingnya, para Pembanding mengemukakan yang isi pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa isi putusan tidak sesuai dengan fakta dipersidangan, yakni ada beberapa keterangan para saksi, baik para saksi yang diajukan oleh para penggugat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat tidak dicatat dalam berita acara. Sebaliknya para saksi yang tidak pernah menerangkan sesuatu di dalam persidangan, justru ditulis dalam berita acara persidangan;
2. Bahwa seorang ahli waris yang seharusnya mendapatkan bagian warisan dari pewaris, tidak mendapatkan bagian warisan sebagai akibat kesalahan yang dilakukan oleh majelis hakim;
3. Bahwa majelis hakim tidak bisa membedakan kata membuka dan menggarap terhadap obyek sengketa yang belum pernah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya hingga saat ini. Dan dengan suatu alasan, bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh oleh Amal bin Muda dengan cara membuka garapan sendiri pada tahun 1955;
4. Bahwa walaupun obyek sengketa tersebut pada saat ini atas nama Amal bin Muda, namun sebenarnya adalah berasal dari harta peninggalan yang berasal dari almarhum Muda bin Arju dan Sakdiyah binti Abu yang belum pernah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya;
5. Bahwa majelis hakim tidak cermat dalam menyebutkan dasar hukum, sebagaimana termuat pada putusan Pengadilan Agama Samarinda halaman

Putusan PTA Samarinda No. 16/Pdt.G/2015/PTA.Smd

halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 dan 40, yang menyatakan keterangan-keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 dianggap telah memenuhi syarat formil. Seharusnya keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut dikesampingkan, karena tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang digariskan dalam pasal 171 HIR, pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara dan pasal 308 R.Bg;

6. Bahwa pertimbangan majelis hakim tidak sesuai dengan tujuan pemeriksaan setempat. Bahwa tujuan dari pemeriksaan setempat (*decente*) bukan berarti mutlak obyek tersebut akan menjadi terbukti, akan tetapi pemeriksaan setempat adalah untuk meyakinkan bahwa obyek tersebut benar ada dan kenyataannya sehingga tidak sia-sia dalam pelaksanaan putusnya (eksekusi);

7. Bahwa keterangan saksi tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana termuat pada halaman 42 dan 43, yakni keterangan saksi 1 dan saksi 2 dalam pemeriksaan setempat tidak berdasar atas sumpah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pembanding mohon kepada Ketua atau majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1465/Pdt.G/2014/PA. Smd tanggal 2 Maret 2015;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan oleh Penggugat atau Pembanding dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, putusan Pengadilan Agama Samarinda dan memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Putusan PTA Samarinda No. 16/Pdt.G/2015/PTA.Smd

halaman 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda berpendapat bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Samarinda atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dengan menolak gugatan para Penggugat poin (4) petitum adalah sudah tepat dan benar, karena itu beberapa pertimbangannya diambil alih dan menjadi pertimbangan pengadilan tingkat banding. Namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berbeda pendapat dengan majelis hakim Pengadilan Agama Samarinda mengenai amar putusannya yang mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai *yudex factie* memandang perlu untuk mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding mengajukan beberapa keberatan sesuai memori bandingnya atas putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda juga memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berita acara sidang yang dibuat dalam pemeriksaan suatu perkara di pengadilan, adalah merupakan dokumen resmi atau bukti otentik yang ditanda-tangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Penitera/Penitera Pengganti sebagaimana dimaksud pasal 179 R.Bg, dan dijadikan acuan atau dasar dalam pembuatan putusan. Oleh karena itu, keberatan yang diajukan oleh para Pembanding terkait dengan isi putusan yang tidak sesuai dengan fakta di persidangan atau seperti termuat pada halaman 8 memori banding, Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tidak dapat mempertimbangkan keberatan tersebut. Disamping itu, para Penggugat telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemeriksaan berita sidang kalau memang diperlukan oleh pihak yang keberatan; namun para Penggugat tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) yang akan dikirim kepada pengadilan tingkat banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1465/Pdt.G/2014/PA. Smd tanggal 9 April 2015;

Menimbang, bahwa disamping itu yang menjadi pokok perkara ini menetapkan secara hukum harta berupa "Sebidang tanah seluas 9.705 M2 dengan ukuran panjang 138,70 M / 120,20 M dan lebar 36/14,40 /31,80 M /

Putusan PTA Samarinda No. 16/Pdt.G/2015/PTA.Smd

halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79,40 / 29 M yang terletak di Jl. M. Said RT. 32, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dengan perbatasan tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Sungai Kecil
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Mansur/H. Suyatno K/Afkar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Arsinah / Jalan M.Said
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Sungai Kecil;

Adalah merupakan harta warisan dari almarhum Muda bin Arju dengan almarhumah Sakdiyah binti Abu (kakek dan nenek para Penggugat dan para Tergugat)", sesuai dengan petitum poin (4) surat gugat. Jadi yang menjadi keharusan para Penggugat adalah membuktikan secara hukum tentang kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan para Pembanding dalam hal seorang ahli waris yang seharusnya mendapatkan bagian warisan dari pewaris, tidak mendapatkan bagian warisan sebagai akibat kesalahan yang dilakukan oleh majelis hakim. Dalam hal ini para Pembanding tidak menunjukkan secara jelas, siapa orang dimaksud? Padahal majelis hakim dalam putusannya telah mengabulkan permohonan para Penggugat dan menetapkan ahli waris sesuai antara petitum dengan amar putusan, tidak ada satu orang ahli warispun yang dikesampingkan. Oleh karena itu, keberatan para Penggugat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda sebagaimana terurai pada halaman 43 yang menyatakan gugatan para Penggugat yang tercantum pada poin (4) petitum harus ditolak, adalah sudah tepat dan benar. Karena sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan dan pada pemeriksaan setempat (*decente*), tidak ditemukan adanya bukti yang menunjukkan dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa obyek sengketa dalam pokok perkara ini adalah milik atau harta peninggalan/warisan dari almarhum Muda bin Arju dan almarhumah Sakdiyah binti Abu yang belum dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Oleh karena itu, amar putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut harus dibatalkan;

Putusan PTA Samarinda No. 16/Pdt.G/2015/PTA.Smd

halaman 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim tingkat banding sependapat dengan dalil syar'i yang tercantum dalam kitab *al-Muhadzdzab* halaman 320, dan diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu:

فإن لم يكن معه بينة، لم يسمع دعواه

Artinya: *Jika Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatannya ditolak;*

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi obyek sengketa dalam pokok perkara ini adalah harta peninggalan/warisan dari almarhum Muda bin Arju dan almarhumah Sakdiyah binti Abu, tidak terbukti adanya dan Majelis Hakim menolak gugatan para Penggugat tersebut, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa permohonan para Pembanding untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Muda bin Arju dan almarhumah Sakdiyah binti Abu tidak ada kepentingan lagi (*irrelevant*). Oleh karena itu permohonan tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 377 K/Sip/1974, tanggal 20 November 1975;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan lainnya yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953 yang menyatakan "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka amar putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1465/Pdt.G/2014/PA.Smd, tanggal 2 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1436 Hijriah, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Putusan PTA Samarinda No. 16/Pdt.G/2015/PTA.Smd

halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundangan-perundangan dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan para Pemanding dapat diterima;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1465/Pdt.G/2014/PA.Smd, tanggal 2 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1436 Hijriah, dan selanjutnya:

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada para Pemanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal 23 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1436 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Masunah, M.H.I.** dan **Drs. H. Muhammad Darin, S.H., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA. Smd tanggal 14 April 2015, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Asrie, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Putusan PTA Samarinda No. 16/Pdt.G/2015/PTA.Smd

halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. Masunah, M.H.I.

ttd.

Drs. H. Muhammad Darin, SH., M.S.I

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya pemberkasan | : | Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 3. Materai | : | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah),-

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Asrie, S.H., M.H.

Samarinda, 23 Juni 2015

Disalin sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera,

Drs. Kurthubi, M.H.